



PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MESUJI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Pengampu yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 1-----, tempat dan tanggal lahir -----, umur ---- Tahun, Warga Negara Indonesia, Pendidikan terakhir -----, Pekerjaan -----, tempat tinggal ----- Kecamatan ----- Kabupaten Mesuji, Sebagai **PEMOHON**;

Pemohon selanjutnya disebut Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca bukti-bukti surat, mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji, dengan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Msj, tanggal 17 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 1975, Ibu Kandung Pemohon dan Almarhum ayah Kandung Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Proyek Way Abung Kabupaten Lampung Utara yang saat ini

halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :015/III/7/1975, tertanggal 13 Juli 1975;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- 1) PEMOHON, umur 46 tahun
- 2) Bintoro Bin Markuat, umur 44 tahun;

3. Bahwa Almarhum ayah Kandung Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (TNI AU) yang telah pensiun terhitung mulai tanggal 1 Februari 1996 (sesuai dengan keputusan Menteri pertahanan keamanan No. c-01781/KEP/03/95, tertanggal Jakarta 17 November 1995);

4. Bahwa Almarhum ayah Kandung Pemohon yang telah meninggal dunia pada 28 Juni 2023, tertanggal 6 Juli 2023 (sesuai dengan akta kematian No. 1805-KM-06072023-0001);

5. Bahwa saat ini istri Almarhum ayah Kandung Pemohon yang bernama Ibu Kandung Pemohon sedang sakit (sesuai dengan surat keterangan pemeriksaan Kesehatan jiwa No.445/2657/Da.61/TB/UPTD-RSUD/MGL/POLI JIWA/2023 tertanggal 10 Juli 2023);

6. Bahwa, atas dasar hal tersebut Pemohon berkeinginan untuk dapat ditunjuk sebagai wali pengampu atas Ibu Kandung Pemohon tersebut karena saat ini masih dalam kondisi sakit sehingga tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum;

7. Bahwa ahli waris yang lain yaitu adik kandung Pemohon yang bernama Bintoro Bin Markuat tidak berkeberatan jika Pemohon yang bertanggung jawab untuk mengurus Ibu Kandung Pemohon dan mengambil dana pensiun Almarhum ayah Kandung Pemohon;

8. Bahwa, Pemohon sanggup menjalankan kewajiban sebagai wali pengampu sesuai perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji c.q Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut:

halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan PEMOHON, NIK 1811041809760001, tempat dan tanggal lahir Astra Kestra 18 September 1976, umur 46 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pendidikan S2, Pegawai Negeri Sipil (Guru), tempat tinggal RT. 002 RW. 001 Desa Buko Poso Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji sebagai Wali pengampu untuk bertindak guna segala hal dalam kepentingan Ibu Kandung Pemohon baik di dalam maupun di luar Persidangan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila mejelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan tersebut, kemudian Hakim telah memberi penjelasan dan nasehat kepada Pemohon tentang akibat dari wali pengampu tersebut secara agama dan nasional, akan tetapi Pemohon tetap minta ditetapkan Pemohon sebagai wali pengampu dari anak almarhumah DEVI ERIENTI YUNUS dengan EDI SISWORO (cucu Pemohon) yang bernama PUTRI HILMIATI binti EDI SISWORO tersebut, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tersebut dan ada tambahannya yaitu akan Pemohon gunakan untuk :

- 1 Pengurusan uang taspen atas nama pada PT. Taspen Pekanbaru;
- 2 Mengurus pencairan uang Keperluan administrasi yang berhubungan dengan almarhumah;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak menyampaikan hal-hal lain lagi di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan Hakim Pemohon mendatangkan adik kandung Pemohon yang mengaku bernama Bintoro bin Markuat, tempat tanggal lahir Astra Ksetra, 01 Juli 1978, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan SIL, tempat tinggal di RT.02 RW.02 Kampung Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;



- Bahwa saksi berstatus adik kandung dari Pemohon, dari orang tua kami yang bernama Markuat bin Sontowigeno sebagai Bapak kandung dan Sukiyem binti Amat Suponio sebagai ibu kandung;
- Bahwa karena kami hanya berdua bersaudara kandung dan tidak ada lain lagi;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Wali pengampu untuk mengurus dana pensiun PNS TNI AU (Angkatan Udara) tiap bulannya dari Bapak kandung kami yang bernama Markuat bin Sontowigeno yang telah meninggal dunia pada bulan Juli tahun 2023;
- Bahwa Bapak kandung kami langsung yang mengambil uang pensiun tiap bulannya;
- Bahwa setelah Bapak kandung Kami (Markuat bin Sontowigeno) meninggal uang pensiun tiap bulannya tidak bisa diambil karena ibu kandung kami yang bernama Ibu Kandung Pemohon sudah terlalu tua bahkan mempunyai gangguan kejiwaan sejak tahun 1982;
- Bahwa selama masih hidup yang mengurus ibu kandung kami langsung diurus oleh Bapak kandung kami, namun sejak Bapak kandung kami meninggal dunia pada bulan Juni 2023, Pemohon yang mengurus sehari-hari Ibu kandung Kami;
- Bahwa kami dari pihak keluarga sudah berupaya untuk pengobatan ibu kandung kami, bahkan telah diperiksa ke RSJ (Rumah Sakit Jiwa) Kurungan Nyawa, namun tetap tidak sembuh hingga sekarang;
- Bahwa saksi sama sekali tidak keberatan, bahkan turut mendukung atas permohonan Wali Pengampu yang diajukan oleh Pemohon, karena uang pensiun bulanan tersebut untuk keperluan sehari-hari mengurus ibu kandung kami;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji tertanggal 26 November 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Msj



Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Istrinya yang bernama Sri Surani Nomor : 25/25/IV/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur tanggal 27 Mei 2000. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Kepala Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 1811041512100041 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mesuji tanggal 08 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 474.1/989.a.D/LU 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara tanggal 13 Maret 1990. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukiyem (ibu kandung Pemohon) dengan NIK 1805025807480001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji tertanggal 10 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Kepala Keluarga atas nama Sukiyem (Ibu kandung Pemohon) Nomor : 1805020607230001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mesuji tanggal 06 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Msj



dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Markuat bin Sontowigeno dengan Sukiyem binti Amad Supeno Nomor : 015/III/7/1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Proyek Way Abung Kabupaten Lampung Utara tanggal 13 Juli 1975. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1805-KM-06072023-0001 atas nama Markuat yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 06 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotocopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor : 445/2657/Da.61/TB/UPTD-RSUD/MGL/POLI JIWA/2023 atas nama Sukiyem (Ibu kandung Pemohon) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Menggala tanggal 10 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotocopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Rohani Nomor : 445/2657/Da.61/IV/VII/2023 atas nama Sukiyem (Ibu kandung Pemohon) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Menggala tanggal 10 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang tanggal 16 Juli 2023 dan ditandatangani serta diketahui serta oleh Camat Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Bukti surat

halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Msj



tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5).
Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. Saksi 1, -----, tempat tanggal lahir
Madiun, 12 April 1956, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
Karyawan swasta, tempat kediaman di

----- Kabupaten Tulang Bawang, di bawah sumpah, memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak dari kecil, karena saksi bertetangga dengan Pemohon ketika masih tinggal tinggal di tempat Mes TNI AU di Kampung Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengajukan permohonan Wali pengampu untuk mengurus dana pensiun PNS TNI AU (Angkatan Udara) tiap bulannya dari Bapak kandungnya yang bernama Markuat bin Sontowigen yang telah meninggal dunia;
- Bahwa Bapak kandung Pemohon (Markuat bin Sontowigen) meninggal dunia pada bulan Juli 2023;
- Bahwa Bapak kandung Pemohon (Markuat bin Sontowigen) meninggalkan seorang istri yang bernama Ibu Kandung Pemohon dan 2(dua) orang anak yang masing masing bernama Ribut Wibowo (Pemohon) dan adiknya yang bernama Bintoro bin Markuat;
- Bahwa istrinya Markuat bin Sontowigen yang bernama Ibu Kandung Pemohon sejak tahun 1980 sudah mengalami gangguan kesehatan jiwa hingga sekarang, sedangkan kedua anaknya baik Pemohon maupun adiknya yang bernama Bintoro masih dalam keadaan sehat walafiat lahir dan bathin;
- Bahwa Pemohon maupun adiknya sudah berkali-kali membawa ibu kandungnya untuk berobat bahkan telah dibawa ke RSJ (Rumah

halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Msj



Sakit Jiwa) Kurungan Nyawa namun hingga sekarang tetap tidak kunjung sembuh juga;

- Bahwa selama masih hidup yang mengurus ibu kandung Pemohon langsung diurus oleh suaminya langsung (Markuat bin Sontowigeno), namun sejak suaminya (Markuat bin Sontowigeno) meninggal dunia pada bulan Juni 2023, Pemohon langsung yang mengurus sehari-hari Ibu kandungnya (Ibu Kandung Pemohon);
- Bahwa yang saksi ketahui selama ini Pemohon bersikap baik dan diterima di tetangga dan lingkungan masyarakat setempat;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan, bahkan adik kandung Pemohon yang bernama Bintoro Markuat sangat mendukung permohonan wali pengampu yang diajukan oleh Pemohon karena uang pensiun bulanan dari Markuat bin Sontowigen tersebut untuk keperluan sehari-hari mengurus dan untuk biaya pengobatan ibu kandung Pemohon yang mengalami gangguan Kesehatan jiwa;

2. Saksi II, -----, tempat tanggal lahir Astra Ksetra, 12 Oktober 1961, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ----- Kabupaten Tulang Bawang, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak dari kecil, karena saksi bertetangga dengan Pemohon ketika masih tinggal tinggal di tempat Mes TNI AU di Kampung Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengajukan permohonan Wali pengampu untuk mengurus dana pensiun PNS TNI AU (Angkatan Udara) tiap bulannya dari Bapak kandungnya yang bernama Markuat bin Sontowigen yang telah meninggal dunia;
- Bahwa Bapak kandung Pemohon (Markuat bin Sontowigen) meninggal dunia pada bulan Juli 2023;

halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Msj



- Bahwa Bapak kandung Pemohon (Markuat bin Sontowigen) meninggalkan seorang istri yang bernama Ibu Kandung Pemohon dan 2(dua) orang anak yang masing masing bernama Ribut Wibowo (Pemohon) dan adiknya yang bernama Bintoro bin Markuat;
- Bahwa istrinya Markuat bin Sontowigen yang bernama Ibu Kandung Pemohon sejak tahun 1980 sudah mengalami gangguan kesehatan jiwa hingga sekarang, sedangkan kedua anaknya baik Pemohon maupun adiknya yang bernama Bintoro masih dalam keadaan sehat walafiat lahir dan bathin;
- Bahwa Pemohon maupun adiknya sudah berkali-kali membawa ibu kandungnya untuk berobat bahkan telah dibawa ke RSJ (Rumah Sakit Jiwa) Kurungan Nyawa namun hingga sekarang tetap tidak kunjung sembuh juga;
- Bahwa selama masih hidup yang mengurus ibu kandung Pemohon langsung diurus oleh suaminya langsung (Markuat bin Sontowigeno), namun sejak suaminya (Markuat bin Sontowigeno) meninggal dunia pada bulan Juni 2023, Pemohon langsung yang mengurus sehari-hari Ibu kandungnya (Ibu Kandung Pemohon);
- Bahwa yang saksi ketahui selama ini Pemohon bersikap baik dan diterima di tetangga dan lingkungan masyarakat setempat;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan, bahkan adik kandung Pemohon yang bernama Bintoro Markuat sangat mendukung permohonan wali pengampu yang diajukan oleh Pemohon karena uang pensiun bulanan dari Markuat bin Sontowigen tersebut untuk keperluan sehari-hari mengurus dan untuk biaya pengobatan ibu kandung Pemohon yang mengalami gangguan Kesehatan jiwa;

Bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mempertahankan segala sesuatu yang telah diajukannya di persidangan, dan selanjutnya mohon untuk diberikan penetapan;

halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Msj



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini Hakim menunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji (bukti P.1) maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, permohonan ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali Pengampu (curatele) kepada ibu kandung Pemohon yang bernama Ibu Kandung Pemohon karena sedang mengalami gangguan kejiwaan, hal tersebut berdasarkan bukti P.9 dan P.10 berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa No.445/2657/Da.61/TB/UPTD-RSUD/MGL/POLI JIWA/2023 tertanggal 10 Juli 2023). Hal mana Pemohon atas nama Ibu Kandung Pemohon bermaksud untuk mengambil dana pensiun Almarhum ayah Kandung Pemohon (ayah kandung Pemohon) yang merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (TNI AU), yang telah meninggal dunia pada 28 Juni 2023, tertanggal 6 Juli 2023 (sesuai dengan akta kematian No. 1805-KM-06072023-0001), dan untuk melakukan perbuatan hukum atas nama Ibu Kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.11 dan menghadirkan dua orang saksi di persidangan, yang kesemua bukti-bukti Surat terbukti telah bermeterai cukup, di-nazegelen di Kantor Pos, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, kesemua bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan kekuatan pembuktiannya berdasarkan relevansinya dengan pokok perkara;

halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Msj



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi **Saksi I dan Saksi II Pemohon**, setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan keduanya saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, yang intinya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, alat-alat bukti mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagai alat bukti, telah sesuai dengan ketentuan 285 R.Bg jo Pasal 1867 dan 1868 KUH Perdata serta Pasal 172 R.Bg, tentang bukti tertulis dan saksi, maka Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Ibu Kandung Pemohon dan Almarhum ayah Kandung Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Proyek Way Abung Kabupaten Lampung Utara yang saat ini menjadi Kabupaten Tulang Bawang Barat (vide P.6 Jo. Keterangan Saksi-saksi Pemohon);
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) PEMOHON, umur 46 tahun
 - 2) Bintoro Bin Markuat, umur 44 tahun;



(vide P.8 Jo. Keterangan Saksi-saksi Pemohon)

3. Bahwa Almarhum ayah Kandung Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (TNI AU) yang telah pensiun terhitung mulai tanggal 1 Februari 1996 (sesuai dengan keputusan Menteri pertahanan keamanan No. c-01781/KEP/03/95, tertanggal Jakarta 17 November 1995) (vide Keterangan Saksi-saksi Pemohon);

4. Bahwa Almarhum ayah Kandung Pemohon yang telah meninggal dunia pada 28 Juni 2023, tertanggal 6 Juli 2023 (vide P.11 Jo. Keterangan Saksi-saksi Pemohon);

5. Bahwa saat ini istri Almarhum ayah Kandung Pemohon yang bernama Ibu Kandung Pemohon sedang mengalami gangguan sakit jiwa ((vide P.9, P.10 Jo. Keterangan Saksi-saksi Pemohon);

6. Bahwa ahli waris yang lain yaitu adik kandung Pemohon yang bernama Bintoro Bin Markuat tidak berkeberatan jika Pemohon yang bertanggung jawab untuk mengurus Ibu Kandung Pemohon dan mengambil dana pensiun Almarhum ayah Kandung Pemohon (vide Keterangan Saksi-saksi Pemohon);

7. Bahwa sejak ibu Pemohon yang bernama Ibu Kandung Pemohon mengalami gangguan jiwa, Pemohon yang merawatnya (vide Keterangan Saksi-saksi Pemohon);

Menimbang, bahwa oleh karena Ibu Kandung Pemohon selama ini mengalami gangguan jiwa dan yang merawatnya adalah Pemohon, maka Hakim berpendirian Pemohon patut untuk ditunjuk dan dipandang mampu menjadi wali pengampu (curator) yang mewakili ibu kandungnya (Ibu Kandung Pemohon) dalam melakukan perbuatan hukum khususnya mengenai pencairan dana pensiunan almarhum Almarhum ayah Kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon dipandang telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai **Wali Pengampu (currator)** dari ibu kandung Pemohon yang bernama Ibu Kandung Pemohon isteri dari (almarhum Almarhum ayah Kandung Pemohon);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Mesuji, pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh M. Andri Irawan, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Msj, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Fajri Nur, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Fajri Nur, S.H

halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).